



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Kesehatan Masyarakat, Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus ke Desa di Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI						
KABID...	KEPALA...	KABAG. HUKUM	AST. BID...	AST. BID PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa di bidang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Kesehatan Masyarakat, Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus ke Desa di Kabupaten Pohuwato;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN POHuwATO TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun.

7. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau PPKBD adalah seorang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Desa.
8. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau Sub PPKBD adalah beberapa orang kader yang berada di Desa yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun.
9. Imam dan Pemangku Adat Kabupaten adalah pelaksana keagamaan dan adat Kabupaten Pohuwato.

BAB II

SUMBER DANA, JENIS DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk bantuan keuangan khusus sebesar Rp. 2.683.200.000,- (satu miliyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 3

Jenis bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan Khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD
- b. Bantuan Keuangan Khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo Kabupaten Pohuwato;

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp. 1.821.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- (2) Besaran Alokasi bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Desa Palopo sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d sebesar Rp. 862.200.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- (3) Rincian besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatas untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 5

- (1) Transfer bantuan keuangan khusus dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) telah ditetapkan pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan/atau perubahannya.
- (2) Pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui Rekening Kas Umum Desa yang dilakukan setiap bulan dan atau setiap triwulan.
- (3) Transfer dana ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus triwulan 4 (empat) dilakukan pada minggu ke dua bulan Desember tahun 2018;
- (4) Transfer dana Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- A. transfer bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
- 1) Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus dan besaran insentif sesuai jenis bantuan keuangan khusus yang diatur dalam peraturan bupati ini.
 - 2) Permohonan Dana Transfer Triwulan I (satu);
 - 3) Rekomendasi dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (satuan OPD) pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
 - 4) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - 5) Fc. Rekening kas Umum desa;
- B. Transfer setelah bulan pertama dan atau Triwulan I (satu) :
- 1) Permohonan Dana Transfer sesuai triwulan

- 2) Rekomendasi dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (satuan OPD) Pembina sesuai jenis bantuan keuangan khusus;
- 3) Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa;

BAB IV

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPPA-PPKD;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas umum Desa.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Kabid Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus ke Desa.

BAB V

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas umum Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.

- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENCAIRAN DANA PADA REKENING KAS UMUM DESA

Pasal 9

- (1) Bendahara Desa melakukan pencairan dana bantuan keuangan khusus melalui Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Batas akhir pencairan dana transfer bantuan keuangan khusus paling lambat tanggal 22 Desember 2018.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 10

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus ke desa.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus ke desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa, diatur dengan ketentuan :

- a. Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa; dan
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer bantuan keuangan khusus ke Desa.
- (4) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan khusus, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus ke Desa sebagai berikut :
- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif PPKBD / Sub PPKBD;
 - 2) Sekretariat Daerah untuk jenis bantuan keuangan khusus Insentif Imam dan Pemangku Adat Kabupaten Pohuwato;

Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 melalui Satuan OPD masing-masing

BAB IX

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 14

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa yang disalahgunakan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI POHuwATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHuwATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHuwATO TAHUN 2018 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI						
KABID. <i>[Signature]</i>	KEPALA BID. <i>[Signature]</i>	KABAG. HUKUM <i>[Signature]</i>	AST. BID. <i>[Signature]</i>	AST. BID. PEM <i>[Signature]</i>	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

BAB IX

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 14

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Ke Desa yang disalahgunakan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI POHuwATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHuwATO,

DJONI NENTO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHuwato
 NOMOR : 10 Tahun 2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN POHuwato TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN/DESA	INSENTIF PPKBD			INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN / BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
I Kecamatan Popayato								
1	Torosiaje Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
2	Popayato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
3	Telaga	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
4	Torosiaje	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
5	Bukit Tingki	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
6	Tunas Harapan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
7	Trikora	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
8	Dambalo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
9	Telaga Biru	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
10	Bumi Bahari	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
II Kecamatan Lemito								
1	Lemito	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
2	Wonggarasi Barat	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
3	Lomuli	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
4	Lemito Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
5	Kenari	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
6	Wonggarasi Tengah	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000

NO	KECAMATAN/DESA	INSENTIF PPKBD						INSENTIF SUB. PPKBD		JUMLAH
		SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF			
7	Sukadamai	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
8	Babalonge	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000	7.200.000	11.400.000
III Kecamatan Randangan										
1	Motolohu	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
2	Imbodu	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
3	Manunggal Karya	1	12	350.000	4.200.000	7	12	300.000	25.200.000	29.400.000
4	Sidorukun	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
5	Sari Murni	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Huyula	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
7	Omayuwa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Ayula	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
9	Patuhu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
10	Banuroja	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
11	Pelambane	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
12	Motolohu Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
13	Siduwongge	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
IV Kecamatan Marisa										
1	Marisa Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
2	Marisa Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
3	Teratai	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000	18.000.000	22.200.000
4	Pohuwato	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
5	Botubilotahu	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000	14.400.000	18.600.000
6	Palopo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
7	Pohuwato Timur	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
8	Bulangita	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000
V Kecamatan Paguat										
1	Bunuyo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000	10.800.000	15.000.000

NO	KECAMATAN/DESA	INSENTIF PPKBD			INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
2	Sipayo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
3	Soginti	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
4	Bumbulan	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
5	Maleo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
6	Molamahu	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
7	Bulhu Jaya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
8	Kamiri	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000
VI Kecamatan Patilanggio								
1	Iloheluma	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000
2	Balayo	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000
3	Suka Makmur	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
4	Manawa	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
5	Dulomo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
6	Dudepo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
VII Kecamatan Taluditi								
1	Pancakarsa I	1	12	350.000	4.200.000	8	12	300.000
2	Pancakarsa II	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
3	Mekarti Jaya	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000
4	Kalimas	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
5		1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
6	Puncak Jaya	1	12	350.000	4.200.000	6	12	300.000
7	Tirto Asri	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000
VIII Kecamatan Dengilo								
1	Popaya	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
2	Karya Baru	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000
3	Karangetan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
4	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
5	Hutamoputi	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000

NO	KECAMATAN/DESA	INSENTIF PPKBD		INSENTIF SUB. PPKBD		JUMLAH	
		SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN /BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF
IX Kecamatan Buntulia							
1	Hulawa	1	12	350.000	4.200.000	6	12
2	Karya Indah	1	12	350.000	4.200.000	4	12
3	Taluduyunu	1	12	350.000	4.200.000	4	12
4	Buntulia Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12
5	Buntulia Tengah	1	12	350.000	4.200.000	4	12
6	Taluduyunu Utara	1	12	350.000	4.200.000	5	12
7	Sipatana	1	12	350.000	4.200.000	3	12
X Kecamatan Duhiadaa							
1	Bulili	1	12	350.000	4.200.000	5	12
2	Buntulia Barat	1	12	350.000	4.200.000	4	12
3	Buntulia Selatan	1	12	350.000	4.200.000	4	12
4	Duhiadaa	1	12	350.000	4.200.000	4	12
5	Mekara Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12
6	Buntulia Jaya	1	12	350.000	4.200.000	4	12
7	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	4	12
8	Mootilango	1	12	350.000	4.200.000	4	12
XI Kecamatan Wanggarasi							
1	Wonggarasi Timur	1	12	350.000	4.200.000	5	12
2	Bukit Harapan	1	12	350.000	4.200.000	2	12
3	Bohusami	1	12	350.000	4.200.000	3	12
4	Lembah Permai	1	12	350.000	4.200.000	2	12
5	Limbula	1	12	350.000	4.200.000	5	12
6	Yipilo	1	12	350.000	4.200.000	4	12
7	Tuweya	1	12	350.000	4.200.000	3	12
XII Kecamatan Popayato Timur							
1	Milangodaa	1	12	350.000	4.200.000	5	12

NO	KECAMATAN/DESA	INSENTIF PPKBD			INSENTIF SUB. PPKBD			JUMLAH
		SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	SATUAN/BLN	INSENTIF PER BULAN	JUMLAH INSENTIF	
2	Londoun	1	12	350.000	4.200.000	5	12	300.000
3	Marisa	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
4	Tahele	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
5	Bunto	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
6	Maleo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
7	Kelapa Lima	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
XIII Kecamatan Popayato Barat								
1	Dudewulo	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
2	Tunas Jaya	1	12	350.000	4.200.000	2	12	300.000
3	Padengo	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
4	Molosipat	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
5	Butungale	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
6	Persatuhan	1	12	350.000	4.200.000	3	12	300.000
7	Molosipat Utara	1	12	350.000	4.200.000	4	12	300.000
101	12	350.000	424.200.000	388	12	300.000	1.396.800.000	1.821.000.000

BUPATI POHUVATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						WABUP
KABID. POKJAND	KEPALA DPD (PDI)	KABAG. HUKUM	AST. BID. POKJAD	AST. BID. PEM	SEKDA	
<u>U</u>	<u>E</u>		<u>E</u>	<u>E</u>	<u>E</u>	

PARAF KUARDINASI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHuwato
 NOMOR : 10 Tahun 2018
 TANGGAL : 2 Sanuari 2018
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN POHuwato TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Jabatan	Volume	Besaran Insentif / Bulan	Jumlah
1	H.Ibrahim DJ. Noor,SE	Tolomato Lo Adati	12	Rp 2.000.000,00	24.000.000,00
2	Hi. Fahri Djafar,MHI	Tolomato Lo Adati Waw Agama Kadhi	12	Rp 1.200.000,00	14.400.000,00
3	KH. Ahmad Saleh,S.Pdi		12	Rp 2.000.000,00	24.000.000,00
4	Hi. Bani Imran Kaluku,SE	Bate Loo Loopo	12	Rp 2.000.000,00	24.000.000,00
5	Asmat N. Tuna	Wuu	12	Rp 2.000.000,00	24.000.000,00
6	Hi. Yusuf Adam	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
7	Djoni Nento	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
8	Daiman Ali	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
9	Muzna Giasi	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
10	Junus Abdullah,S.Sos	Wali Wali Mowali	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
11	Hi.Ishak Halid	Imam Besar Mesjid Agung	12	Rp 2.000.000,00	24.000.000,00
12	Mua,zam Salahudin	Pembantu Imam	12	Rp 2.000.000,00	24.000.000,00
13	Ismail Abdulrahman	Bilal Mesjid Agung	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
14	Ismet Pakaya	Pembantu Bilal	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
15	Drs Syaiful Ali Sabu	Hakimu	12	Rp 2.000.000,00	24.000.000,00
16	Tuda Ali	Imam Distrik	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
17	Himran Giasi	Imam Distrik	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
18	Aten Abdullah	Imam Distrik	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00
19	Abubakar Hantuma	Imam Distrik	12	Rp 1.500.000,00	18.000.000,00

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
20	Arsid Katili	Saradaa	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
21	Idris Dama	Saradaa	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
22	Husin Saleh	Saradaa	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
23	Abdurahman K Ani	Saradaa	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
24	Hj. Jeanete M Kilapong	Bulita Li Mbui	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
25	HJ Ratnawati H Tylie	Bulita Li Mbui	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
26	Duke Kobi	Mayulu Daa	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
27	Abdulrahman Ali	Mayulu Lo Kadato	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
28	Sahrain Latif	Mayulu Lo Yiladia	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
29	Nurdin Latif	Mayulu Lo Humbiya	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
30	Joni Kobi	Mayulu Lo Data	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
31	Sumitro Tuna	Mayulu Lo Lahuwa	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
32	Idrus A Moputi,S.Sos	Kim alaha	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
33	Hendra Imran	Kim alaha	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
34	Antu Kue	Kim alaha	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
35	Rahman Pakili	Kim alaha	12	Rp 1.000.000,00	12.000.000,00
36	Rudin Djakaria	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
37	Wahidin Darjan	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
38	Udin Hanapi	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
39	Cio Dunggio	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
40	Abdulrahman Pakaya	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
41	Jari Bakio	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
42	Yusuf Mohamad	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
43	Yanto Bumulo	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
44	Aruji Samaun	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
45	Lukman Ali	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
46	Imran Olii	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
47	Syaiful Jauhari	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
48	Kobe Ayula	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
49	Nune Kiu	Palabila	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
50	Hi. Munzia Pakaya	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
51	Hj.Hadija Musa	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
52	Eli Djakfar	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
53	Hj. Fatrah Mbuinga	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
54	Amina Olii	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
55	Mawarni Monoarfa	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
56	Hadidjah Ayuba	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
57	Nazli K Ali	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
58	Amina Pantu	Tatobulita	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
59	Muniyati Y Latada	Mongotilo	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
60	Nurchairat M Abdul	Mongotilo	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
61	Yurike Buluati	Mongotilo	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
62	Sahara Laginta	Mongotilo	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
63	Hartin Djaini	Mongotilo	12	Rp 500.000,00	6.000.000,00
64	Hamid Kiraman	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00
65	Rahman Dunggio	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	BESARAN INSENTIF / BULAN	JUMLAH
66	Yasi Kobi	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00
67	Husa Tangahu	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00
68	Rahim Ibrahim	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00
69	Ram Pombode	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00
70	Mohamad Mardain	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00
71	Udin Amiri	Mayulu	12	Rp 575.000,00	6.900.000,00
72	Adi Djafar	Kassis	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
73	Suleman Monoarfa	Kassis	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
74	Irfan Sahabu	Tamburu	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
75	Yasin Talib	Tamburu	12	Rp 600.000,00	7.200.000,00
76	Drs Ramon Abjul,M.MPd	Khatibi	12	Rp 1.200.000,00	14.400.000,00
77	Imran Rasulullah	Pai	12	Rp 1.250.000,00	15.000.000,00
78	Febriyanto Detu	Pai	12	Rp 1.250.000,00	15.000.000,00
79	Indrawati Detu	Pai	12	Rp 1.250.000,00	15.000.000,00
Jumlah			12	Rp 71.850.000,00	Rp 862.200.000,00

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI					
KABID. KORD.	KEPALA BKO. (P)	KABAG. HUKUM	AST. BKO	AST. BUD. PEM	SEKDA
					